



PUTUSAN

Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 24 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Panggangayom Rt. 001 Rw. 006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag Dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendal, 06 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Dusun Panggangayom Rt. 001 Rw. 006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx Dan Sekarang Berkediaman Di Dusun Panggangayom Rt. 003 Rw. 009 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Moh.Arifin.,S.Ag., M.Hum, Ashari, S.Ag., M.H., Nanang Arsyad., S.Ag Dan Moh Nur Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Advokat, Konsultan Hukum/pemberi Jasa Hukum

Halaman 1 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Berkedudukan Di Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (lpkbhi) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, Terakreditasi A Dari Bphn Kemenkumham Ri, Berkantor Di Jl. Prof. Dr. Hamka Km-2 Ngaliyan (kampus Iii) Telp/fax. (024) 7601291 Semarang 50185 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 sebagai **Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 26 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 26 Maret 2020 M / 2 Sya'ban 1441 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/034/III/2020 tertanggal 26 Maret 2020;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua kandung Penggugat di KABUPATEN KENDAL, selama kurang lebih 1 Tahun 5 bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama: X, umur: 7 Bulan saat ini dikuasai oleh

Halaman 2 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan mohon ditetapkan jatuh dalam pengasuhan Penggugat dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti sering melontarkan kata kata hewan : celeng ,asu dan pada saat marah sering membanting barang barang perkakas rumah tangga;
- b. Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XX;
- c. Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari Permasalahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 yang akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit kembali ke rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Dusun Panggangayom RT. 003 RW. 009 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 Bulan dan sudah tidak ada hubungan;

7. Bahwa Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo. Peraturan Pemerintah omor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kendal, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (ALM);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum masing-masing datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakilkan perkaranya kepada Mustofa,S.H., Muhamad Basir,S.H.I.,M.Ag Dan Chairul Anwar,S.H., Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Tergugat dalam hal ini mewakilkan perkaranya kepada H.Moh.Arifin.,S.Ag., M.Hum, Ashari, S.Ag., M.H., Nanang Arsyad., S.Ag Dan Moh Nur Abidin, S.H.i, Advokat yang berkantor di Advokat, Konsultan Hukum/pemberi Jasa Hukum Berkedudukan Di Lembaga Penyuluhan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (lpkbhi) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang, Terakreditasi A Dari Bphn Kemenkumham Ri, Berkantor Di Jl. Prof. Dr. Hamka Km-2 Ngaliyan (kampus lii) Telp/fax. (024) 7601291 Semarang 50185 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan bukti penyempahan serta Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat yang telah memenuhi syarat formal sehingga dapat mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai, meskipun Majelis Hakim menyarankan agar mempertahankan kehidupan rumah tangganya, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai mediator;

Bahwa mediator tersebut telah melaksanakan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 03 November 2021, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil permohonan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa posita Penggugat no. 1,2 dan 3 adalah benar, sehingga tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa posita no.4 sebagian benar, tetapi untuk masalah pengasuhan anak yang bernama X, umur 7 bulan, kami tanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa betul dalam rumah tangga Penggugat dan Teregugat telah dikaruniai seorang anak bernama X, jenis kelamin perempuan, umur 7 bulan;

3.2. Pada mulanya anak tersebut diasuh bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;

3.3. Pada tanggal 15 Oktober 2021 jam 12.00 WIB Tergugat pulang makan siang pada waktu istirahat kerja, sesampai di rumah Tergugat diusir Penggugat dari rumah, kemudian Tergugat kembali kerja ke pabrik, setelah itu sekitar jam 14.30 WIB Tergugat bersama dengan orang tua Tergugat (Bapak XXX dan Ibu XXXX) datang ke rumah Penggugat untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan rumah tangga;

3.4. Bahwa sesampai di rumah Penggugat, tidak disambut dengan ucapan selamat datang, namun ramai suasananya, Penggugat banyak bicara, menghina dan mencaci Tergugat dan menyerahkan

Halaman 5 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kepada Tergugat dengan mengatakan “ ini putune diopeni, anakku gowo muleh” dengan mengayunkan anak ke depan ibu Tergugat, kemudian anak tersebut ditampani ibu Tergugat dan digendong dan dibawah pulang;

3.5. Bahwa setelah peristiwa itu suasana tenang, tidak ada komunikasi, Tergugat menganggap masih dalam suasana menenangkan dan mengatur diri masing-masing, namun ternyata Penggugat pada bulan yang sama tanggal 28 Oktober 2021 telah mengajukan perceraian, sungguh hal ini menjadikan Tergugat sangat kaget;

3.6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak pernah menanyakan anak baik lewat WA atau telphon, apalagi datang menjenguk anak;

3.7. Bahwa saat ini anak dalam lindungan dan asuhan Tergugat, keadaan anak sehat-sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, nyaman, terlindungi, terdidik dan kepentingan anak tercukupi bersama dengan Tergugat;

Oleh karena itu Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk mengasuh anak kembali, hal ini Tergugat lakukan demi kepentingan anak, dan saat ini anak sudah nyaman dan terlindungi serta tercukupi semua kebutuhannya bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa pada posita no. 5 tidak benar, dan yang benar adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa Tergugat selaku pemimpin rumah tangga, bertanggung jawab terhadap kebutuhan kehidupan rumah tangga, Tergugat sering kali diomeli, ada aduan begini dan begitu, yang membuat telinga Tergugat panas, apalagi penyampaiannya tidak dalam waktu yang tepat, baru saja Tergugat pulang kerja, suasana masih capek, sudah ada wadulan, sehingga kadang membuat diri Tergugat tidak dapat mengontrol diri dari emosi dan berkata keras. Hal demikian Tergugat sadari sebagai hal yang tidak baik dan Tergugat sudah meminta maaf atas semua hal yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa berkaitan dengan perempuan lain, itu hanya sebagai teman biasa, teman ngobrol disaat Tergugat mengalami kelelahan dan capek, kemudian Tergugat curhat kepada Wanita tersebut, hubungan Tergugat tidak lebih dari pertemanan, dan hal itu sudah Tergugat sampaikan kepada Penggugat, dan Penggugat akhirnya memahami juga;

4.3. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat, namun Tergugat mengakui pernah mengucapkan kalimat tersebut, ucapan tersebut tidak dalam keadaan sadar, namun seponitanitas, pada saat terjadi kejumudan berpikir menghadapi Penggugat yang fokal menyerang Tergugat, dan Tergugat tidak mengetahui akibat hukum dari ucapan tersebut;

5. Bahwa posita no. 6 tidak benar yang benar adalah Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 jam 12.00 diusir dari rumah waktu pulang kerja jam istirahat, kemudian jam 14.30 WIB Tergugat bersama kedua orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat, kemudian Tergugat tidak ditemui dengan baik, namun malah disuruh pergi dengan dipasrahi anak untuk dirawat dan diasuh. Tidak benar jika Tergugat dikatakan pergi kurang lebih satu bulan, yang benar Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 pulang kerja, kemudian di suruh pergi dan tanggal 26 Oktober 2021 Penggugat mengajukan gugatan, dan dalam tenggang waktu tersebut Tergugat selalu berusaha berkomunikasi dengan Penggugat namun tidak direspon dengan baik;

6. Bahwa posita no. 7 ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa hati manusia selalu berubah-ubah dan selalu mencari hal yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya;
- Bahwa betul suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini baru mengalami ujian dan cobaan, namun Tergugat berkeyakinan kuat bahwa dan Penggugat mampu melewati ujian ini dengan baik, tanpa harus berpisah dan mengakhiri hidup berkeluarga;
- Bahwa perjalanan rumah tangga ini masih sangat pendek , dan kedepannya lebih Panjang lagi, hal itu diperlukan penataan diri,

Halaman 7 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesabaran dan saling memahami antara Tergugat dan Penggugat, belum tentu menurut kita saat ini berpisah itu lebih baik, Tergugat berkeyakinan bilamana ini nantinya harus tetap berpisah, maka akan muncul penyesalan-penyesalan dikemudian hari. Tergugat pasrahkan kepada Penggugat akan hal ini, namun apabila pilihannya kembali menjadi satu keluarga lagi, maka hal itu yang pilihan yang terbaik, yang Tergugat inginkan demi kemaslahatan keluarga (Tergugat, Penggugat dan anak);

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa-apa yang telah termuat dan terurai dalam jawaban pokok perkara mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa perkenankanlah Tergugat Konkursi yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Konkursi, mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat Konkursi, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konkursi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat Konkursi dan Tergugat Konkursi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama LIFA KAYLA PUTRI, umur 7 tahun;
4. Bahwa anak tersebut saat ini di bawah asuhan Penggugat Konkursi, hidup normal berkembang normal, sehat dan bahagia bersama dengan Penggugat Konkursi;
5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 Jam 12.00 WIB Penggugat Konkursi pulang untuk makan siang jam istirahat kerja, sesampai di rumah tidak mendapat makanan namun malah bertengkar dengan Tergugat Konkursi dan akhirnya Penggugat Konkursi diusir dari rumah tempat tinggal bersama;
6. Bahwa sekitar jam 14.30 Wib Penggugat Konkursi bersama dengan kedua orang tua Penggugat Konkursi (Bapak XXX dan Ibu XXXX) datang ke rumah Tergugat Konkursi untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesampai di rumah Tergugat Rekonpensi, tidak mendapat sambutan yang hangat ucapan selamat datang, namun ramai suasananya, Tergugat Rekonpensi banyak bicara, menghina dan mencaci maki Penggugat Rekonpensi dan terakhir menyerahkan anak kepada Penggugat Rekonpensi dengan mengataka "ini putune diopeni, anakku gowo muleh" dengan diikuti dengan mengayunkan anak ke depan ibu Penggugat Rekonpensi, kemudian anak tersebut ditampani ibu Penggugat Rekonpensi dan digendong dan dibawah pulang;
8. Bahwa sampai sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah menanyakan anak baik lewat WA atau telphon, apalagi datang menjenguk anak tidak pernah dilakukan sampai sekarang;
9. Bahwa saat ini anak dalam lindungan dan asuhan Penggugat Rekonpensi, keadaan anak sehat-sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, nyaman, terlindungi, terdidik dan kepentingan anak tercukupi bersama dengan Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan alasan-alasan yang sah dan fakta yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama X Binti KUBRO SATRIO kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya
(*ex Eequo et Bono*)

Halaman 9 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

KEBERATAN DALAM LEGAL STANDING SALAH SATU KUASA HUKUM

TERGUGAT:

1. Bahwa Penggugat keberatan dalam hal legal standing salah satu kuasa hukum Tergugat yang tertulis dan Terbaca **Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum** yang mana diketahui adalah ASN Dosen yang masih aktif dari Lembaga Pendidikan UIN WALISONGO dengan Nomor Induk Kependidikan (NIK): 197110121997031002, karena hal ini bertentangan dengan **UU Advokat Nomor 18 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi “untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut bunyi huruf C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara”** dan sehingga Penggugat mohon pada Majelis hakim Pemeriksa perkara gugatan cerai nomor: 2203/Pdt.G/2021/PA. Kdl untuk menerima keberatan ini;
2. Bahwa meskipun dalam hal ini Tergugat ada 3 (tiga) orang kuasa hukum namun dalam hal tanggungjawab perkara Tergugat ada pada Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum, maka dalam hal satu kesatuan maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa untuk menolak kuasa tersebut karena berkaitan dengan legal standingnya;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat yang menyimpang dari fakta-fakta yang terjadi sebab Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan pada yang Penggugat alami dan Tergugat dalam jawabanya hanya bersifat apologis saja(membela diri).
3. Bahwa Untuk semua sanggahan Tergugat dalam jawabanya dari jawaban angka 4,5, 6 dan 7 semuanya tidak benar sebab hanya pembelaan diri Tergugat yang telah terkonang/tertangkap basah oleh Penggugat dan Keluarga dimana Tergugat menjalin hubungan haram dengan wanita lain bernama XXXXX sehingga alasan sanggahan

Halaman 10 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Tergugat hanya sebuah alasan saja sifatnya dan dipakai untuk dasar penguasaan anak hasil perkawinan sehingga dalam replik ini untuk menanggapi sanggahan dalam jawaban Tergugat angka 4,5, 6 dan 7 cukup Penggugat langsung buktikan pada sesi pembuktian karena sudah terang rumah tangga telah retak(broken Mariagge) dan kondisi anak yang dibawah umur;

4. Bahwa sikap Tergugat ambigu dan tidak konsisten sebab Tergugat menyetujui bercerai dengan Penggugat dan sampai kapanpun Penggugat tidak akan mau lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga dengan demikian berdasarkan Qoidah Ushul Fiqih "**DAR'UL MAFASID MUQADDAM ALA JALBIL MASHOLIH**" maka perceraian adalah jalan terbaik daripada mempertahankan perkawinan namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat dan berkeinginan keras untuk berpisah dengan Tergugat namun Tergugat malah mengabaikan hak-hak anak yang notabene masih kecil/dibawah umur atau usia 7 bulan dan sangat membutuhkan ibunya dan Tergugat menguasai anak hanya untuk bergaining agar Penggugat tidak cerai;

5. Bahwa Penggugat tidak menanggapi jawaban Tergugat secara poit per poit bukan berarti mengakui atas sanggahan Tergugat namun karena betul-betul rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan anak dikuasai Tergugat untuk bergaining dan Penggugat kesulitan menemui anak tersebut sejak berkeinginan proses di PA. Kendal dan diperkuat Tergugat justru pergi;

6. Bahwa sesuai fakta tersebut diatas dan isi gugatan Penggugat yang akan di buktikan di sesi pembuktian karena kiranya salah satu penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka niscaya / tidak mungkin bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuahkan keluarga yang diharapkan dalam undang – Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI:

Halaman 11 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



1. Bahwa Penggugat mohon apa yang dalam konvensi dianggap satu kesatuan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi termuat dan terbaca kembali dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga **menolak** kalau hak asuh bernama: **X, umur 7 bulan** jatuh pada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi terkonang/tertangkap basah oleh Penggugat dan Keluarga dimana Tergugat menjalin hubungan haram dengan wanita lain bernama **XXXXX** sedangkan Tergugat Rekonvensi berperilaku baik dan menimbang hak-hak anak yang notabene masih kecil/dibawah umur atau **usia 7 bulan dan sangat membutuhkan ibunya** dan Tergugat Rekonvensi mendasarkan pada ***YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 berbunyi “ dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”***.
4. Bahwa secara fakta hingga sekarang Tergugat Rekonvensi dalam akses bertemu anak tersebut kesulitan dan dihalangi oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon Agar Majelis Hakim dapat memutus sebagai berikut:

I. DALAM KEBERATAN PENGGUGAT

1. Mengabulkan keberatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan legal standing Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara A quo gugur karena satu kesatuan(tim) dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 28 Oktober 2021;

II. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT(alm)**);

Halaman 12 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



3. Menetapkan anak hasil perkawinan bernama **X, umur 7 bulan** jatuh dalam hak Pengasuhan Penggugat/ibunya dan memberikan akses seluas-luasnya pada Tergugat/ayahnya;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (ex a-quo et bono).

Bahwa Atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban Penggugat dalam Rekonvensi tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM LEGAL STANDING

Bahwa keberatan Penggugat sebagaimana dalam replik tertanggal 23 Nopember 2021 kami tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat itu bersifat **Lex Generalis** setelah diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang berfungsi sebagai **Lex Specialis**. Asas itu lebih dikenal dengan **ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS** (peraturan-peraturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat umum);
2. Bahwa menurut ketentuan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat secara Umum yang dapat memberikan bantuan hukum di Pengadilan (LITIGASI) adalah Advokat, namun setelah lahirnya UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dapat memberikan bantuan hukum di Pengadilan tidak hanya advokat, tetapi dapat pula dilakukan oleh Dosen, Para legal, mahasiswa Fakultas Hukum dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang ini;

Halaman 13 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Kemudian dalam Pasal 9 UU no. 16 tahun 2011 disebutkan:

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. dst

Mengacu pada ketentuan di atas maka terdapat perluasan terhadap siapa saja orang yang dapat memberikan bantuan hukum yang sebelumnya (sebelum UU No. 16 tahun 2011) hanya dilakukan oleh para advokat. Hal ini merupakan kemajuan yang sangat berarti didalam memberikan pelayanan hukum yang luas kepada masyarakat di seluruh Indonesia mengingat jumlah advokat yang terbatas. Dengan dasar hukum ini maka dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat melalui LBH (Lembaga Bantuan Hukum) kampus;

Selain itu kehadiran LBH kampus merupakan implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Begitu pula sebagaimana di atur dalam SEMA No. 4 tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan sebagai laboratorium bagi Dosen dalam rangka Tridarma Perguruan Tinggi. Selain itu, LBH kampus dapat sebagai tempat praktik mahasiswa untuk menyiapkan tenaga kerja di bidang hukum yang siap kerja di masa yang akan datang. Hal yang terpenting

Halaman 14 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



lainnya adalah mahasiswa yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu akan memiliki kepekaan sosial untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang;

Berdasar hal tersebut maka keberatan Penggugat harus ditolak dan atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa replik Penggugat angka 2 tidak berkaitan dengan fakta hukum dan peristiwa hukum kongkrit, namun hanya bersifat tuduhan yang bersifat abstrak, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa replik angka 3 Penggugat tidak menjawab dengan runtut, jelas, terperinci dan tegas atas jawaban Tergugat, dimana Tergugat telah memberikan jawaban secara jelas, terperinci dan kongkrit, namun hal itu tidak dijawab oleh Penggugat dalam repliknya, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat mengakui kebenaran jawaban Tergugat, dan dalam replik Penggugat ini tidak ada hal baru yang disangkal oleh Penggugat atas jawaban Tergugat. Sudah menjadi keharusan bagi siapa saja yang mendalilkan telah terjadi suatu peristiwa hukum, atau untuk menolak pernyataan orang lain maka pihak tersebut dibebani pembuktian, tanpa harus dikatakan itu secara otomatis diwajibkan untuk undang-undang;
4. Bahwa replik Penggugat angka 4 tidak jelas ditujukan untuk menjawab atas jawaban Tergugat yang angka berapa, malah menyebutkan dalil *qawaidul fiqhiyah* yang bukan kompetensinya. Kemudian Penggugat tidak menyebutkan alasan mengapa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat pernah terjalin hubungan yang harmonis dan bahagia, buktinya telah lahir seorang anak perempuan. Sehingga menurut Tergugat mempertahankan kehidupan yang pernah harmonis itu

Halaman 15 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



jauh lebih mudah dan dapat diraih Kembali dari pada mencari kehidupan harmonis lain yang belum pernah ada;

5. Bahwa replik Penggugat angka 5 tidak benar, dan yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan agak kurang normal. Tergugat dan Penggugat masih hidup satu rumah, pulang dan berangkat kerja juga dari rumah Penggugat. Pada Tanggal 15 Oktober 2021 Tergugat pulang dari kerja jam 12.00 WIB untuk istirahat dan makan siang, namun sesampai di rumah Tergugat diusir dari rumah Penggugat, kemudian jam 14.30 WIB Tergugat bersama kedua orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat, namun Tergugat dan kedua orang tua Tergugat tidak ditemui dengan baik, bahkan malah disuruh pergi dengan dipasrahi anak untuk dirawat dan diasuh. Anak diberikan kepada Tergugat, kemudian ditampani oleh Ibu Tergugat, setelah itu anak dibawah pulang Tergugat dan kedua orang tua Tergugat ke rumah orang tua Tergugat. Sejak anak diserahkan kepada Tergugat, Penggugat tidak pernah menanyakan dan tidak pernah menjenguk, dan Tergugat tidak pernah melarang apalagi menghalang-halangi Penggugat sebagai ibunya anak untuk datang, menjenguk dan memberi nasehat, usulan kepada anak, demi masa depan anak. Saat ini anak hidup dan berkembang secara baik bersama dengan Tergugat demi kepentingan anak;

6. Bahwa berkaitan dengan replik Penggugat angka 6 ditanggapi sebagai berikut:

7. Bahwa hati manusia selalu berubah-ubah dan selalu mencari hal yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya;

8. Bahwa betul suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini baru mengalami ujian dan cobaan, namun Tergugat berkeyakinan kuat bahwa Tergugat dan Penggugat mampu melewati ujian ini dengan baik, tanpa harus berpisah dan mengakhiri hidup berkeluarga;

9. Bahwa perjalanan rumah tangga ini masih sangat pendek, dan kedepannya lebih Panjang lagi, hal itu diperlukan penataan diri, kesabaran dan saling memahami antara Tergugat dan Penggugat, belum tentu menurut kita saat ini berpisah itu lebih baik, Tergugat berkeyakinan



bilamana ini nantinya harus tetap berpisah, maka akan muncul penyesalan-penyesalan dikemudian hari. Tergugat pasrahkan kepada Penggugat akan hal ini semua, namun apabila pilihannya kembali menjadi satu keluarga lagi, maka hal itu yang pilihan yang terbaik, yang Tergugat inginkan demi kemaslahatan keluarga (Tergugat, Penggugat dan anak);

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa-apa yang telah termuat dan terurai dalam duplik pokok perkara, mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik rekonsensi ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonsensi tetap berpegang teguh atas kebenaran dalil gugatan rekonsensi dan menolak jawaban Tergugat rekonsensi seluruhnya, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat Rekonsensi;
3. Bahwa jawaban Tergugat Rekonsensi pada dasarnya tidak membantah dan mengakui dalam rumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seoran anak perempuan bernama X, umur 7 tahun;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi pada dasarnya tidak membantah dan mengakui saat ini anak yang bernama X dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi, hidup normal, berkembang normal, sehat dan bahagia bersama dengan Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi pada dasarnya tidak membantah dan mengakui bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 jam 12.00 WIB Penggugat Rekonsensi pulang untuk makan siang jam istirahat kerja, sesampai di rumah tidak dapat makanan namun malah bertengkar dengan Tergugat Rekonsensi dan akhirnya Penggugat Rekonsensi diusir dari rumah tempat tinggal Bersama dan anak diserahkan untuk dirawat, diasuh dan dibesarkan;
6. Bahwa Tergugat Rekonsensi pada dasarnya tidak membantah dan mengakui bahwa sekitar jam 14.30 WIB Penggugat Rekonsensi bersama dengan kedua orang tua Penggugat Rekonsensi (Bapak XXX dan Ibu XXXX) datang ke rumah Tergugat Rekonsensi untuk bermusyawarah

Halaman 17 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



menyelesaikan persoalan rumah tangga, namun sesampai di rumah Tergugat Rekonpensi, tidak mendapat sambutan yang hangat ucapan selamat datang, namun langsung ramai suasananya, Tergugat Rekonpensi banyak bicara, menghina dan mencaci maki Penggugat Rekonpensi dan terakhir menyerahkan anak kepada Penggugat Rekonpensi dengan mengatakan “ini putune diopeni, anakku gowo muleh” dengan diikuti dengan mengayunkan anak ke depan ibu Penggugat Rekonpensi, kemudian anak tersebut ditampani ibu Penggugat Rekonpensi dan digendong dan dibawah pulang;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada dasarnya tidak membanta dan mengakui sampai sekarang Tergugat Rekonpensi tidak pernah menanyakan anak baik lewat WA atau telphon, apa lagi datang menjenguk anak, tidak pernah dilakukan Tergugat Rekonpensi sampai sekarang, **bahkan ketika dihubungi supaya menjenguk anak, mala marah-marah;**

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada dasarnya tidak membanta dan mengakui bahwa saat ini anak bersama dengan Penggugat rekonpensi, dalam keadaan sehat-sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, nyaman, terlindungi, tercukupi kebutuhan fisik dan psikisnya, terdidik dan kepentingan anak tercukupi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang menyatakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

9. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonpensi sebagaimana terdapat dalam jawaban angka 3 tidak lah benar, Penggugat Rekonpensi hanya menaruh hubungan pertemanan saja, saling menjawab WA, memberi dan meminta informasi tentang pekerjaan, hanya sebatas itu.

10. Kemudian tentang hak asuh anak yang belum dewasa dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan keberadaan anak saat ini lebih

Halaman 18 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman, terlindungi, tercukupi, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensilah yang berhak atas hak asuh anak dimaksud. Dan hak asuh itu tidak menghalangi bagi Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk, mengajak pergi dan memberikan masukan demi masa depan anak;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama X Binti KUBRO SATRIO kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex *Eequo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonvensinya:

Bahwa terhadap keberatan Penggugat tentang legal standing kuasa hukum Tergugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan kuasa Tergugat tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela yang isinya menolak keberatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan konvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324086405990003 tanggal 10 Juli 2017, atas nama Ida Farida, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0083/034/III/2020 tanggal 26 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-18102021-0053 tanggal 18 Oktober 2021, atas nama Livia Kayla Putri, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi Penggugat

1. SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun Panggangayom RT. 001 RW. 006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bah
wa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2020 dan belum pernah bercerai;

- Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah saksi di Dusun Panggangayom RT.001 RW.006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun lebih;

- Bah
wa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama X, umur 7 bulan dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;

Halaman 20 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



- Bah
wa sejak oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
satu rumah sebab sering bertengkar;
- Bah
wa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
yakni sejak bulan Maret 2021;
- Bah
wa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadiri persidangan,
karena menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun baik kemudian setelah 4 (empat) bulan menikah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering
berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata hewan, misal,
celeng gemblok, asu kirik, yang didengar oleh tetangga, saksi menjadi
malu bahkan saat marah sering membanting barang-barang milik
saksi
- Bahwa selain dari pada itu Tergugat ada 2 (dua) kali pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang
tua Tergugat dengan mengancam Penggugat dan saksi;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dari rumah saksi dan pulang ke rumah
orang tua Tergugat, hal itu sudah berlangsung selama 1 bulan lebih
sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh
dengan wanita lain, saksi hanya mendengar dari cerita tetangga kalau
Tergugat mempunyai wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama
wanita tersebut;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah bersama dengan besan
menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 21 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



- Bahwa dari pertanyaan kuasa Tergugat kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang apakah saksi melihat Tergugat memberi belanja kepada Penggugat sejumlah Rp 20.000,00 kepada penggugat ? dijawab saksi ya saksi melihat Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk belanja dan memintakan makanan yang enak dari uang belanja tersebut;

- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat tentang apakah sudah ada musyawarah dengan keluarga Tergugat saksi menjawab Ya, saksi sudah melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Panggangayom RT. 001 RW. 006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2020 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Panggangayom RT.001 RW.006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxxxx xxxxxx, sekitar 1 tahun;

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama X, umur 7 bulan dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadiri persidangan, karena menggugat cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni sejak bulan Maret 2021;

- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kemudian saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau dihitung lebih 3 (tiga) kali yang pertama terjadi perselisihan dan pertengkaran dua bulan sebelum Tergugat pergi, yang kedua seminggu setelah pertengkaran pertama dan ketiga sepekan setelah pertengkaran kedua dengan suara gaduh dan membanting-banting barang dalam rumah dan selain dari itu saksi juga mendengar sebanyak 2 (dua) kali, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata hewan, seperti celeng gemblok, asu kirik;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat pulang ke rumah tuanya dan sekitar 15 hari setelah Tergugat pulang, saksi melihat 1 (satu) kali pada siang hari Tergugat bersama Pak RT datang ke rumah Penggugat namun tidak menginap namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;

- Bahwa saksi melihat ibu kandung Tergugat mengambil cucunya yang berumur 9 bulan dibawah ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;

- Bahwa setentang Tergugat ada wanita lain saksi tidak tahu namun saksi hanya mendengar dari cerita tetangga kalau Tergugat mempunyai wanita lain;

Halaman 23 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bah
wa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;

- Bah
wa saksi hanya menasehati Penggugat dan belum pernah menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bah
wa diri Pertanyaan Kuasa substitusi melalui Majelis Hakim apakah saksi melihat orang tua Tergugat mengambil cucunya ? dan saksi member jawaban saksi melihat dan kedua orang tua Tergugat bersama Tergugat masuk ke rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak tahu proses musyawarah, saksi hanya tahu orang tua Tergugat pulang dengan membawa cucunya;

3. SAKSI III, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Penggangayom RT. 001 RW. 006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2020 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Panggangayom RT.001 RW.006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxx xxxxxx, selama 1 tahun 5 bulan;

- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak yang bernama X, umur 9 bulan dan anak tersebut ikut dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke persidangan karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hal itu terjadi pada awal bulan Oktober 2021;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kemudian saksi mendengar hanya 1 kali awal bulan Oktober 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan cekcok mulut dengan kata-kata *celeng gemblok, asu, tak pegat kowe* bahkan saksi mendengar ada bantingan barang-barang dalam rumah dan tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh hanya pernah mendengar dari tetangga saja;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hal itu sudah berlangsung 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim saksi memberikan jawaban antara lain;
 1. bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah bekerja di Pabrik Sepeda di Kawasan Industri Kendal (KIK);
 2. bahwa yang saksi lihat, anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh orang tua Tergugat;

Halaman 25 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa setahu saksi Penggugat tidak bekerja hanya mengurus anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI T I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Panggangayom RT. 003 RW. 009 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2020 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Panggangayom RT.001 RW.006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa setahu saksi pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama X, umur 10 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat hadir di persidangan karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Halaman 26 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkar
Penggugat dan Tergugat;

- Bah
wa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
baik-baik saja dan saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal kemudian pada tanggal 15 Oktober
2021 saksi di telepon oleh Penggugat sebanyak 4 (empat) kali dan
saksi datang ke rumah orang tua Penggugat dan ingin menyelesaikan
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun orang tua
Penggugat tidak mau musyawarah dengan saksi, kemudian Penggugat
menyerahkan cucu dengan kata-kata urusi cucu, setelah itu
Penggugat mengusir saksi dari rumah orang tua Penggugat dan cucu
tersebut diberikan susu kaleng Babylec, selama 2 bulan berpisah
Penggugat tidak pernah melihat anaknya anaknya sampai sekarang;

- Bah
wa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;

- Bah
wa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan
Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI T II, umur 23
tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di
Dusun Panggangayom RT. 003 RW. 009 Desa Wonorejo Kecamatan
Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal
dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga
Tergugat;

Halaman 27 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat sejak kecil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Maret 2020 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Penggangayom RT.001 RW.006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama X, umur 10 bulan dan sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu maksud Penggugat hadir di persidangan karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik saja kemudian saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat mengambil anaknya sekitar 2 bulan yang lalu dan anak tersebut tinggal dengan Tergugat bersama orang tua Tergugat dengan diberikan susu kaleng dan selama berpisah saksi tidak pernah melihat Penggugat ke rumah Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 28 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



-

Bah

wa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan replik konvensinya untuk bercerai dan tetap dengan jawaban dan duplik Rekonvensinya serta mohon dikabulkan, serdangkan Tergugat tidak hadir dalam beberapa kali persidangan pada sidang pembuktian dan kesimpulan sehingga tidak dapat di dengar kesimpulannya;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal (bukti P.1 dan P.3), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendal mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2), oleh karena itu Penggugat

Halaman 29 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat kepada Kuasa Hukum masing-masing, untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat kepada Para kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat kepada para kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Halaman 30 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Rohmat, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 03 November 2021, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti sering melontarkan kata kata hewan : celeng ,asu dan pada saat marah sering membanting barang barang perkakas rumah tangga, bahkan Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat dan selain itu Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XX dan puncak dari Permasalahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2021 yang akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit kembali ke rumah orang tua kandungnya yang beralamat di Dusun Panggangayom RT. 003 RW. 009 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 Bulan dan sudah tidak ada hubungan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membenarkan telah pisah rumah karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, namun Tergugat

Halaman 31 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah kalau Tergugat pergi sendiri sebab kepergian Tergugat adalah karena diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan membantah jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa mengenai jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, gugatan Penggugat tersebut harus didukung oleh adanya bukti-bukti (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3). Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi (dibenci) oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq "*;
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide: penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebankan untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d. P.3) dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Halaman 32 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Dusun Panggangayom Rt. 001 Rw. 006 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 2020, di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, xxxxxxxx xxxxxx. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Livia Kayla Putri lahir pada tanggal 07 Maret 2021 Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

Halaman 33 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat hanya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 saksi datang ke rumah orang tua Penggugat ingin mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab saksi di telepon oleh Penggugat namun orang tua Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan saksi dan Penggugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 34 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri sekalipun hanya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan 2 Tergugat bersesuaian dan cocok atau mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat menerangkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi Tergugat sekalipun tidak pernah melihat dan ataupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang **dapat Majelis Hakim tarik benang merahnya** adalah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat dan saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat hal itu sudah berlangsung sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Sedangkan mengenai Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat meyakinkan hakim akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2020, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

Halaman 35 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama X, lahir di Kendal pada tanggal 07 Maret 2021 dan pada saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi paling tidak sejak lebih kurang 2 (dua) bulan dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri, dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, upaya mediator tidak dapat mengubah pendirian Penggugat untuk bercerai, sehingga mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab juga masing-masing pihak tetap dengan alasannya masing-masing dan saling melimpahkan kesalahan kepada pihak lawan, sehingga tergambar bahwa benar ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi serta Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 36 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 37 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudahan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudahan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dalam Rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 132 HIR huruf a, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi nantinya diputus bercerai dengan Penggugat Rekonvensi atau Gugatan Cerai ini dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi melalui Gugatan Rekonvensi ini meminta hak asuh anak (Hadhanah) atas anak dari pernikahan ini yang bernama X Binti Kubro Satrio kepada Penggugat Rekonvensi karena dengan melihat keadaan sebagaimana dalil dalam Rekonvensi angka 7 (tujuh), Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan anak tersebut kepada

Halaman 39 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi ingin mengasuh anak tersebut demi menyelamatkan mental dan masa depan anak dan akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar gugatan rekonvensinya dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak kalau hak asuh bernama: X, umur 7 bulan jatuh pada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi terkonang/tertangkap basah oleh Penggugat dan Keluarga dimana Tergugat menjalin hubungan haram dengan wanita lain bernama XXXXX sedangkan Tergugat Rekonvensi berperilaku baik dan menimbang hak-hak anak yang notabene masih kecil/dibawah umur atau usia 7 bulan dan sangat membutuhkan ibunya dan Tergugat Rekonvensi mendasarkan pada *YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 berbunyi “ dalam hal terjadi perceraian,anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”*.
- Bahwa secara fakta hingga sekarang Tergugat Rekonvensi dalam akses bertemu anak tersebut kesulitan dan dihalangi oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan menetapkan hak asuh anak bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Rekonvensinya semula;

Halaman 40 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik dalam Rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti saksi yang diajukannya dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat Rekonvensi untuk membantah dalil-dalil gugatan Rekonvensi mencukupkan dengan alat bukti tiga orang saksi yang diajukannya dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh satu orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 oleh Tergugat Rekonvensi tidak disetujui dan Tergugat Rekonvensi keberatan untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Halaman 41 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhonah* sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak-anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan semata-mata kepentingan anak, dan berdasarkan dari fakta dalam konvensi maupun dalam rekonsensi di atas tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsensi berprilaku tercela atau amoral, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam " *Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Asuh Ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*", dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "*...Bila terjadi Perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu...*", sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonsensi sebagai ibu kandung lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai hak asuh anak bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai hak asuh anak tersebut, maka untuk kepastian hukum mengenai

Halaman 42 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak mengasuh anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan anak bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 tersebut berada di bawah hadhanah (pengasuhan/pemeliharaan) Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut saat ini berada pada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak bernama X Binti Kubro Satrio tersebut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses bagi Penggugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi apabila Penggugat Rekonvensi sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “*dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh anak*”;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 43 dari 45 putusan Nomor 2203/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi dengan memberikan hak akses bagi Penggugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama X Binti Kubro Satrio, lahir tanggal 07 Maret 2021 tersebut kepada Tergugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp965.000,00 (*sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 H., oleh Drs. Abdul Rahim, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kendal sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasrori dan Drs. H. Masum, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh MYA. Azgan Wakano, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Drs. H. Abdul Rahim, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Y.A. Azgan Wakano, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	R	30.000,00,	
	p	-	
Biaya Proses	R	75.000,00,	
	p	-	
Biaya :	Rp		820.000,00,-
Pemanggilan :	Rp		20.000,00,-
Biaya PNB			
Panggilan			
Biaya :	Rp		10.000,00,-
Redaksi			
Biaya Meterai :	Rp		10.000,00,-
Jumlah :	Rp		965.000,00,-

(Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)